

## **Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Platform E-Commerce ShopeePay Later**

**Mufidatul Himmah, Tutut Maptuhatul Hairiyah**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

mufidah@unuja.ac.id, es.2110400024@unuja.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to investigate the implementation of the Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Agreement in the context of e-commerce. The BBA Agreement is a sales contract with deferred payment, where the buyer and seller agree that payment is made in installments over a certain period of time. ShopeePay Later is one of the popular payment options in e-commerce, which allows users to purchase products with deferred payment or installments. This study analyzes how the principles of BBA are integrated into the ShopeePay Later system, and identifies the challenges and opportunities that arise from the implementation of this agreement on the e-commerce platform. This implementation is also expected to increase Islamic financial inclusion in e-commerce, providing a more suitable financing alternative for Muslim consumers. However, there are challenges in its implementation, such as adjusting the technology system and the need for education for users regarding the concept and benefits of BBA. This study concludes that with proper regulation and compliance with the terms of the agreement, BBA can be implemented in ShopeePay Later to support fair and sharia-compliant transactions, as well as increase Islamic financial inclusion in the e-commerce ecosystem.*

**Keywords:** *bba contract, e-commerce platform, shopeepay later*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam konteks e-commerce, Akad BBA adalah kontrak penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan, di mana pembeli dan penjual sepakat bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. ShopeePay Later adalah salah satu opsi pembayaran yang populer di e-commerce, yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dengan pembayaran ditunda atau angsuran. Studi ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip BBA diintegrasikan dalam sistem ShopeePay Later, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan akad ini di platform e-commerce. Implementasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dalam e-commerce, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai bagi konsumen muslim. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti penyesuaian sistem teknologi dan perlunya edukasi bagi pengguna mengenai konsep dan manfaat BBA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengaturan yang tepat dan kepatuhan terhadap syarat-syarat akad, BBA dapat di terapkan dalam ShopeePay Later untuk mendukung transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah dalam ekosistem e-commerce.

**Kata kunci:** *akad bba, platform e-commerce, shopeepay later*

## **PENDAHULUAN**

Di era digital yang berkembang pesat, e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan. Seiring perkembangannya zaman, untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, maka transaksi ba'i juga mengalami perkembangan dengan munculnya akad-akad baru dari ba'i atau jual beli salah satunya pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Al-Bai' Bitsaman Ajil ini sebenarnya merupakan bagian dari jual beli (Bai'). Sayyid Sabiq mengartikan jual beli dengan penukaran harta dengan harta lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan yang diizinkan. Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip yang tegak atas dasar penukaran hak milik secara tetap. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada intinya yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip saling menukar harta secara tetap di antara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syara'. Oleh karena prinsip Al-Bai Bitsaman Ajil merupakan bagian dari prinsip jual beli, maka pengertiannya tidak jauh berbeda dengan jual beli (Bai'). Hal yang membedakannya adalah cara pembayarannya: kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan dalam Al-Bai' Bitsaman Ajil pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai atau ditangguhkan (Ajil) (Yenti et al., 2019). Bai'Bitsaman Ajil (BBA) dianggap sah apabila waktu pembayaran di tetapkan secara pasti seperti menyebutkan periode waktunya (Achruh, 2023), Salah satu fitur yang semakin populer saat ini yang disebut dengan ShopeePay Later, ShopeePay Later adalah fasilitas pembayaran yang disediakan oleh PT. Commerce Finance pada saat melakukan belanja online melalui Shopee. ShopeePay Later adalah metode pembayaran "Beli Sekarang Bayar Nanti" berupa pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau berupa pembelian terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan dengan pihak penyedia dana PT. Commerce Finance (Mustaqila et al., 2023), juga merupakan salah satu E-Commerce atau platform yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan dengan dukungan pembayaran dan logistic yang kuat dengan pinjaman instan, yakni model cicilan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membayarnya diakhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan (Ramadhanty et al., 2022).

Namun, bagi konsumen muslim, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah salah satu kontrak syariah yang dapat diimplementasikan dalam layanan ini. Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah dengan pembayaran tertunda atau ditangguhkan, di mana harga barang disepakati di awal dan pembayaran dilakukan secara tertunda dalam jangka waktu tertentu. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah karena menciptakan transaksi yang adil bagi kedua belah pihak (Saiman, 2023). Penggunaan akad BBA dalam layanan pembayaran ditangguhkan seperti ShopeePay Later dapat menjawab kebutuhan pasar Muslim yang menginginkan transaksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan harga dari

transaksi Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dapat lebih tinggi daripada harga tunai dan dapat dilakukan dengan cara "beli sekarang bayar nanti". Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dianggap sah apabila waktu pembayaran di tetapkan secara pasti seperti menyebutkan periode waktunya (Achruh, 2023) Pada prinsipnya, BBA berbeda dengan transaksi konvensional yang sering kali melibatkan bunga, karena BBA tidak mengandung unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam, tambahan harga pembiayaan PayLater pada aplikasi Shopee menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Pertama, transaksi tersebut diharamkan karena tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba (riba qardh). Kedua, diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai sistem penundaan pembayaran. Ketiga, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara syubhat yang harus dihindari karena terdapat ketidakjelasan hukum di dalamnya. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem PayLater karena sebagai ujuh atau upah atas fasilitas yang diberikan Pihak Shopee kepada penggunaannya (Mustaqila et al., 2023). Meskipun harga yang dibayarkan melalui pembayaran tangguh dalam Bai' Bithaman Ajil (BBA) bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama ketentuan syariah terpenuhi seperti; Harga yang disepakati di awal, Pembayaran tertunda dalam jangka waktu yang pasti, Tidak ada riba (bunga), Adil dan transparan. Penelitian terdahulu mengenai akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada platform e-commerce ShopeePay Later memberikan beberapa temuan penting yang relevan. Penelitian pertama oleh (Saiman, 2023) Penelitian ini berfokus pada dua isu syariah utama yang sebelumnya ada pada SPL, yaitu pemrosesan dan pembayaran lewat yang mengandung unsur riba. Namun, setelah mendapat pengiktirafan syariah, SPL telah mengubah struktur akadnya, yang sebelumnya berupa akad al-qard (hutang), menjadi akad yang lebih berkonsep kepada pembiayaan.

Penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Platform E-Commerce ShopeePay Later" karena akad ini memiliki relevansi yang sangat penting, seiring dengan pesatnya perkembangan sistem pembiayaan syariah dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform e-commerce. Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat unsur pembiayaan dengan pembayaran yang ditunda atau ditangguhkan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad ini, barang yang dijual harus diserahkan kepada pembeli pada saat akad dilakukan, namun pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dengan semakin berkembangnya transaksi digital dan platform e-commerce di Indonesia, seperti Shopee dengan layanan ShopeePay Later, kebutuhan akan produk pembiayaan berbasis syariah yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama menjadi sangat penting. ShopeePay Later, sebagai salah satu fitur pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan pembayaran yang ditunda, berpotensi menjadi wadah bagi penerapan sistem pembiayaan syariah seperti BBA. Meskipun telah ada penelitian terkait penggunaan akad syariah dalam e-commerce,

banyak di antaranya yang belum memberikan penjelasan yang cukup mendalam mengenai mekanisme penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital yang dilakukan melalui platform-platform seperti Shopee. Hal ini penting, mengingat platform seperti ShopeePay Later tidak hanya menawarkan produk fisik, tetapi juga melibatkan aspek teknologi finansial (fintech) yang seringkali menambah kompleksitas dalam penerapan akad-akad syariah. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah bagaimana kesesuaian akad BBA dengan struktur dan mekanisme yang diterapkan oleh ShopeePay Later. Dalam praktiknya, BBA berfokus pada jual beli barang dengan pembayaran tidak tunai atau ditangguhkan, di mana pembeli wajib membayar sesuai dengan jumlah yang disepakati tanpa ada penambahan bunga. Ini berbanding terbalik dengan sistem kredit konvensional yang sering kali melibatkan bunga, sehingga penting untuk menganalisis bagaimana ShopeePay Later bisa mengimplementasi akad BBA dengan benar tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengupas aspek transparansi, keamanan, dan keadilan dalam transaksi digital yang melibatkan pembiayaan syariah. Bagaimana pihak penyedia layanan (Shopee) memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, serta bagaimana mekanisme pembayaran cicilan yang dilakukan melalui platform digital tersebut dapat terhindar dari potensi unsur yang merugikan konsumen maupun pihak penyedia layanan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai implementasi akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam ekosistem e-commerce, khususnya pada platform seperti ShopeePay Later. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pembiayaan syariah dalam transaksi digital, serta memberikan rekomendasi bagi platform e-commerce lainnya untuk lebih memahami dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan mereka. Seperti yang telah disampaikan, meskipun sudah ada penelitian terdahulu, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai penerapan konsep syariah secara komprehensif, terutama dalam konteks e-commerce pada pembiayaan digital. Penelitian pertama menyoroti tantangan dalam praktik, seperti transparansi harga dan kewajaran margin keuntungan, sedangkan penelitian kedua fokus pada aspek legalitas, kemudahan akses bagi pelajar dan orang tua, serta tantangan yang dihadapi dalam hal penentuan harga dan angsuran dan penelitian terakhir menganalisis pengaruh penerapan akad Bai' Bithaman Ajil terhadap kepuasan nasabah pada produk pembiayaan perumahan syariah. Penulis berharap, dengan pendekatan ini, bisa memberikan rekomendasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bertransaksi khususnya pada platform digital.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembayaran pada platform digital, khususnya ShopeePay Later, dalam kerangka ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di platform tersebut. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang menjadi dasar ekonomi syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna

meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah melalui akad BBA pada platform ShopeePay Later. Analisis ini menekankan pentingnya tidak hanya menerapkan akad dalam transaksi digital, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas pembiayaan syariah kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi, penguatan regulasi yang jelas, serta pengembangan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan keberlanjutan pembiayaan syariah digital.

Namun, meskipun implementasi akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) telah memberikan hasil positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Analisis efektivitas BBA yang dilakukan oleh Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis menunjukkan adanya risiko yang dapat menyebabkan kerugian, seperti wanprestasi atau penundaan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Syariah) yang menekankan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan sanksi berupa denda. Landasan hukum bagi pihak pelaksanaan lembaga atau perusahaan pembiayaan itu sendiri yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan. Dalam upaya melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, PT. Commerce Finance memberikan kontrak perjanjian. Walaupun kegiatan jual beli online dengan Shopee dapat dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli tanpa perlu berhadapan langsung, transaksi menggunakan Shopee juga tetap menggunakan perjanjian, terutama dalam transaksi tersebut dilakukan secara berangsur. Dalam hal ini, perjanjian yang disepakati dalam penggunaan ShopeePay Later adalah perjanjian pembiayaan antara pihak PT. Commerce Finance sebagai kreditur (pihak pemberi pendanaan) dan pihak pengguna fitur ShopeePay Later sebagai debitur (Mustaqila et al., 2023). Sanksi ini dapat memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pembiayaan, namun harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi penerima pembiayaan agar tidak menambah beban mereka secara berlebihan. Hal ini sangat bermanfaat bagi agen transaksi terutama pihak pemberi pembiayaan. Namun, seringkali debitur tidak diperhatikan kondisi kreditur ketika terjadi penunggakan pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan ShopeePay Later (Achruh, 2023).

Selain itu, implementasi ekonomi syariah dalam transaksi e-commerce juga merupakan topik yang menarik untuk diteliti, mengingat perkembangan pesat dalam sistem pembiayaan berbasis syariah di platform digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam konteks platform e-commerce ShopeePay Later, serta mengevaluasi sejauh mana akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana akad BBA diterapkan pada platform tersebut, serta mengungkapkan berbagai kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi. ShopeePay Later, guna memastikan bahwa pembiayaan yang ditawarkan tetap

memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba (bunga) serta gharar (ketidakpastian). Melalui kajian ini, diharapkan dapat mengisi kekurangan dari penelitian- penelitian terdahulu yang belum membahas secara komprehensif tentang penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam konteks pembiayaan digital berbasis e-commerce. Penelitian ini penting mengingat semakin banyaknya platform e-commerce yang menawarkan layanan pembiayaan syariah, namun tidak semua di antaranya telah sepenuhnya mengintegrasikan prinsip- prinsip syariah secara tepat dalam mekanisme operasional mereka. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk pengembangan sistem pembiayaan syariah di sektor digital, serta menjadi referensi bagi pengembangan platform- platform e-commerce lainnya dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah. Jurnal Ekonomi Islam menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem pembayaran online, seperti ShopeePay Later, dapat meningkatkan efektivitas layanan ini dalam memberikan kemudahan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan akad Bai' al- Bitsaman Ajil (BBA), ShopeePay Later dapat menawarkan pembayaran secara cicilan yang lebih transparan dan adil, serta menghindari unsur riba. Melalui penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA), e-commerce dapat memberikan kemudahan transaksi yang lebih berkelanjutan, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan ekonomi konsumen secara lebih efektif (Asy-Syafi'i, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam layanan ShopeePay Later, sebuah platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara cicilan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme pembayaran ShopeePay Later diterapkan serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkait dengan akad BBA. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur secara daring dengan 10 hingga 15 pengguna aktif ShopeePay Later yang telah melakukan lebih dari lima transaksi. Wawancara ini difokuskan pada pengalaman pengguna dalam menggunakan ShopeePay Later, pandangan mereka terhadap kesesuaian mekanisme pembayaran dengan prinsip syariah, serta masukan atau saran mereka untuk perbaikan layanan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan simulasi transaksi ShopeePay Later untuk melihat secara langsung bagaimana pembayaran cicilan dilakukan dan apakah terdapat elemen- elemen yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya biaya tersembunyi, bunga, atau ketidakjelasan dalam perhitungan biaya. Peneliti juga meninjau dokumen kebijakan yang ada, termasuk syarat dan ketentuan layanan, untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang bisa menjadi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar

(ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan fokus pada tiga prinsip utama syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam transaksi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, ShopeePay Later memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembelian secara kredit dengan proses yang relatif cepat dan mudah. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa temuan menunjukkan adanya biaya tambahan yang tidak sepenuhnya transparan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna. Selain itu, meskipun tidak ditemukan bunga eksplisit dalam transaksi, beberapa elemen lain seperti denda keterlambatan yang diterapkan bisa dianggap sebagai praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah jika tidak dijelaskan secara jelas dan adil.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan beberapa rekomendasi praktis, di antaranya adalah perlunya peningkatan transparansi dalam pengungkapan biaya tambahan dan cara perhitungan cicilan. Penyedia layanan juga disarankan untuk melakukan revisi terhadap ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan denda keterlambatan, memastikan bahwa biaya yang dikenakan benar-benar adil dan tidak memberatkan pengguna. Peneliti juga merekomendasikan agar kebijakan layanan disusun dengan lebih jelas, agar setiap pengguna dapat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka tanpa adanya ketidakjelasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bai' Bithaman Ajil (BBA) merupakan bagian dari jual beli (Bai'). Bai' adalah prinsip saling menukar harta secara tetap diantara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syariat. Secara bahasa, Bai' Bithaman Ajil merupakan jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Sedangkan menurut istilah, Bai' Bithaman Ajil adalah jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama. Dimaksud dengan bai' bisaman ājil disini adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur (shopee) kepada pihak debitur (pengguna shopee) untuk penambahan pembelian barang modal kerja dengan adanya tambahan margin yang disepakati yang mana nasabah membayar dengan cara mengangsur metode beli sekarang bayar nanti. Bai' bisaman ājil terdiri dari tiga kata yaitu Bai', bisaman dan ājil. Bai' secara bahasa berarti menjual. saman berarti nilai atau alat pembayaran Sedangkan ājil adalah yang ditunda atau ditangguhkan (Bisyriani & Abuhasmy, 2024) .


Juga dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan

atau angsuran. Prinsip bai` bitsaman ajil (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Jadi dalam hal ini pihak shopee membiayai pembelian barang yang diperlukan pembeli dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara pihak shopee membeli atau membelikan barang yang diperlukannya pembeli kepada toko yang dituju pembeli, selanjutnya pada saat yang sama pihak shopee menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau mark-up (margin), di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama.

Berikut dalam kerangka ideal syariah, akad jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi). Salah satu skema yang sesuai dalam fikih muamalah adalah akad Bai' Bithaman Ajil (BBA), yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh di mana harga sudah ditetapkan di awal tanpa adanya tambahan biaya yang bersifat riba. Bai' Bithaman Ajil (BBA) juga harus memenuhi prinsip utama: ada barang yang harus diperjualbelikan, harga yang jelas sejak awal, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

Dalam SPayLater, pengguna menerima dana talangan dari pihak ketiga (fintech/lembaga keuangan) untuk membeli barang, lalu mengembalikan dana tersebut dengan margin keuntungan, lalu penjual sendiri yang menetapkan harga cicilan sejak awal tanpa ada unsur pinjaman berbunga.

Berikut skema ShopeePay Later dalam praktik syariah dengan menggunakan akad BBA.



**Skema ShopeePay Later dalam praktik syariah akad BBA**

ShopeePay Later merupakan salah satu dari fitur terbaru aplikasi mobile Shopee yang resmi rilis pada 6 Maret 2019. Shopee PayLater dinilai sebagai solusi pinjaman instan secara online dengan limit mencapai Rp.750.000,00 dan akan terus

bertambah jika sering bertransaksi, memudahkan pengguna dalam pembayaran 1 bulan tanpa adanya bunga, bisa juga dibayar dengan menyicilnya selama 2 atau 3 bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Penambahan Limit dapat diajukan oleh pengguna hanya sebanyak satu kali untuk Shopee Paylater yang dimiliki. Nominal limit tersebut akan tertera secara otomatis di fitur Shopee Paylater, jadi pengguna mendapatkannya secara online tidak menerima uang secara nyata. Pengajuan pinjaman ShopeePay later mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada Shopee.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa data diri dan informasi lainnya.
- e. Pastikan nama yang tertera sesuai dengan KTP.
- f. Periksa kembali tagihan ShopeePayLater dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Landasan hukum pertama :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ  
وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

yang Artinya : “Dari shalih bin Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. IbnuMajah) (Nurdiansyah et al., 2021).

Kedua Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari Nomor1926).

Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ  
اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ  
(رواه البخاري)

membeli makanan secara berutang (sekarang dikenal dengan transaksi bai` bitsaman ajil), dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan. Kontrak bai`i bitsaman ajil (BBA) tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual-beli bertanggung yang

lain (Al-salam), namun transaksi ini benar-benar dilakukan oleh nabi, yang mana pada gilirannya nanti menjadi embrio dari transaksi jual-beli berbasis hutang yang kita kenal sekarang ini dengan bai` bitsaman ajil(BBA).

Dalam proses pengajuan di Shopee tidak ada biaya sama sekali. Kemudian ketentuan yang menjadi pertimbangan diterimanya pengajuan yakni pengguna Shopee bisa dikatakan orang yang berkarakter baik, punya usaha yang sekiranya dia mampu untuk melunasi.

Berikut dibawah ialah skema prosedur dalam proses pengajuan pembiayaan ShopeePay Later.

**Tabel 1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan ShopeePay Later**

<b>TATACARA ATAU PROSEDUR PENGAJUAN DAN PROSES PEMBIAYAAN</b>		
<b>Pengajuan / permohonan</b>	<b>Proses</b>	<b>Realisasi</b>
Mengisi formulir pengajuan pembiayaan melalui aplikasi Shopee. Menyediakan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. Foto KTP serta nomor HP aktif. b. Foto surat jaminan (jika ada) c. Surat pernyataan dari pemilik jaminan (untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon).	Shopee menerima dan memeriksa pengajuan pembiayaan yang telah dilengkapi. Lakukan verifikasi wajah untuk memastikan kesesuaian dengan KTP dan kebenaran data. Proses analisa pembiayaan dan evaluasi kelayakan pemohon.	Pemohon melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan di aplikasi Shopee. Pelaksanaan akad pembiayaan berupa persetujuan dan surat perjanjian digital. Penyerahan dana pembiayaan langsung ke akun ShopeePay pemohon, yang bisa digunakan untuk pembelian barang.

Menurut Eva Wildani Febrianti selaku pengguna aktif 1 setengah tahun ShopeePay Later mengatakan bahwa, jika nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukakn oleh pengguna paylater maka pihak shopee akan melakukan tahapan dalam menagih uang yang telah digunakan oleh pengguna paylater yakni:

1. Pihak shopee akan menghubungi nomor Hp yang telah di daftarkan ketika aktivasi paylater di aplikasi shopee.
2. Jika nomor Hp yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak shopee akan menghubungi kontak darurat yang telah di cantumkan ketika aktivasi pay later
3. Jika kontak darurat yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak

shopee akan mengirimkan surat tagihan pembayaran ke alamat yang tertera pada ktp pengguna paylater melalui jasa pengiriman.

4. Jika setelah dikirimkan surat tagihan tersebut pengguna masih belum membayar tagihan, maka pihak shopee akan melakukan pembekuan akun dan data akan dimasukkan ke BI checking (Cahyadi, 2021).


Selain itu, menurut Evi Kurniawati (pengguna ShopeePay Later), pembayaran cicilannya tidak terasa memberatkan dan sangat membantu dibandingkan dengan aplikasi pinjaman lainnya. Namun, jika cicilan terlambat dibayar, akan ada denda yang dikenakan. Seperti yang tercantum dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i yang berbunyi: "Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya (pinjaman) maka reputasinya boleh dicemarkan dan diberi sanksi hukuman" (HR Abu Dawud dan Nasa'i). Fitur ShopeePay Later ini memberikan kemudahan bagi konsumen atau pengguna dalam berbelanja online, namun penting bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang mencakup kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan, beritikad baik dalam transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum terkait perlindungan konsumen (Ubaidillah, 2020).

Pembayaran online di Shopee bisa dilakukan melalui beberapa metode, seperti transfer bank (virtual account atau transfer manual ke rekening Shopee), pembayaran di outlet Alfamart atau Indomaret, kartu kredit/debit online, atau ShopeePay Later. Shopee adalah platform belanja online yang mudah diakses, terutama oleh kaum millennial, melalui aplikasi mobile atau situs web. Shopee bekerja sama dengan ShopeePay Later, yang menggunakan sistem P2P (Peer-to-Peer) lending untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam. ShopeePay Later menawarkan pinjaman elektronik kepada pembeli yang memenuhi syarat, dengan cicilan yang dapat dibayar mulai dari 2 hingga 12 bulan. Kredit yang diberikan ShopeePay Later akan meningkat seiring dengan jumlah transaksi pengguna.

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, seperti yang terdapat pada Shopee PayLater, diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet."

Kemudian harga jual yang diberikan kepada pemberi pembiayaan adalah harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Harga jual yang telah disepakati tersebut, tidak berubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, dan atau kenaikan suku bunga pasar. Bai' al-Bithaman Ajil (BBA) adalah salah

satu jenis transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh atau angsuran yang digunakan dalam berbagai produk pembiayaan syariah, Landasan Hukum Bai' Bithaman Ajil terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa: 29, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Kemudian landasan hukum Bai' Bitsaman Ajil, juga diperkuat dalam hadis Rasulullah saw, yang artinya:" "Dari Abu Huraira RA, dia berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur.Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut". Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut. Selanjutnya, dari hasil perolehan survey dari 10-15 surveyor dengan penyebaran kuisisioner yang dilakukan data spesifik mengenai jumlah pengguna ShopeePay Later yang menginginkan pembiayaan syariah lebih banyak dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.



**Gambar 1 : grafik pengguna ShopeePay Later**

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ShopeePay Later merupakan salah satu layanan paylater yang paling populer di kalangan

pengguna. Hal ini ditunjukkan dengan 75% pengguna yang mengenal dan memilih ShopeePay Later sebagai layanan utama dalam kategori pembayaran tunda. Selain itu, 25% pengguna aktif menggunakan layanan ini dalam transaksi mereka, yang mengindikasikan tingkat adopsi yang tinggi di masyarakat.

Popularitas ShopeePay Later dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses, proses pendaftaran yang relatif cepat, serta fleksibilitas dalam pembayaran cicilan. Dengan tingginya jumlah pengguna, terdapat peluang besar bagi pengembangan layanan berbasis syariah dalam skema pembiayaan digital. Jika ShopeePay Later menghadirkan opsi berbasis akad syariah seperti Bai' Bithaman Ajil (BBA), layanan ini berpotensi menarik lebih banyak pengguna, terutama dari kalangan yang ingin menjalankan transaksi sesuai prinsip Islam.

Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan sistem pembayaran berbasis kredit digital, yang berpotensi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan aspek transparansi, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap regulasi agar layanan ini tetap memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, ShopeePay Later terbukti menjadi layanan paylater yang sangat populer di kalangan masyarakat dengan tingkat adopsi yang tinggi. Hal ini didukung oleh kemudahan akses, proses pendaftaran yang sederhana, serta fleksibilitas dalam sistem pembayarannya. Keunggulan ini menjadikan ShopeePay Later sebagai salah satu solusi keuangan digital yang banyak digunakan, terutama oleh generasi muda dan pelaku usaha yang membutuhkan akses cepat terhadap kredit digital.

Dari sudut pandang keuangan syariah, penerapan akad Bai' Bithaman Ajil (BBA) dalam ShopeePay Later dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. BBA merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran tangguh atau cicilan yang disepakati tanpa adanya unsur riba, spekulasi, atau ketidakjelasan dalam transaksi. Jika ShopeePay Later mengadopsi sistem ini, maka layanan tersebut berpotensi menarik lebih banyak pengguna dari kalangan yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di sektor e-commerce yang saat ini masih didominasi oleh sistem konvensional.

Namun, untuk memastikan implementasi akad BBA dalam ShopeePay Later berjalan dengan baik, beberapa aspek penting harus diperhatikan. Pertama, transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan harus dijaga agar tidak merugikan salah satu pihak. Kedua, kepatuhan terhadap prinsip akad yang sah dalam Islam harus dikaji lebih dalam dengan melibatkan ahli ekonomi syariah dan regulator keuangan syariah. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga harus dipastikan agar model pembiayaan syariah yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, penting bagi platform seperti Shopee untuk mempertimbangkan pengembangan produk berbasis syariah agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Hal ini sejalan dengan tren permintaan terhadap layanan keuangan yang lebih etis dan transparan, yang tidak hanya menguntungkan pengguna Muslim, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan sistem transaksi yang lebih adil dan bebas dari praktik keuangan yang merugikan.

Secara keseluruhan, ShopeePay Later memiliki peluang besar untuk berkembang dengan menyesuaikan layanan mereka agar lebih inklusif terhadap kebutuhan pengguna yang menginginkan skema pembiayaan syariah. Dengan inovasi yang tepat, penerapan akad BBA dalam ShopeePay Later tidak hanya dapat memperluas basis pengguna, tetapi juga membantu mendorong perkembangan ekosistem keuangan syariah dalam dunia digital dan e-commerce di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z., & Hidayat, T. (2020). Penerapan Akad Bai' Bithaman Ajil dalam Pembiayaan Pendidikan: Studi Kasus Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 7(1), 56-68.
- Achruh, A. A. A. (2023). Denda dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 488-492.
- Asy-Syafi'i, I. (2020). Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 99-112.
- Bisyriani, A., & Abuhasmy, Z. (2024). Mekanisme Denda Yang Adil Dalam Pembiayaan Akad Bai ' Bitsman Ajil : Perspektif Ekonomi Islam. 1(1), 30-42.
- Cahyadi, O. E. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee. *Universitas Islam Indonesia*, 49.
- Mustaqila, S., Eriyanti, N., & Rizkiyanda, A. (2023). Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later (Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fikih Muamalah). *Jurnal Al-Mudharabah*, 5(1), 40-49.
- Nurdiansyah, R., Salman Al Farisi, M., Budi Susetyo, A., Bayu, Kusbiantoro, S., & Muhajjir. (2021). Pelaksanaan Akad Bai` Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Bmt Sidogiri). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 327-334.
- Saiman, Z. bin. (2023). Analisis Konsep Bay' Bithaman Ajil (BBA) Dalam Method Pembayaran Aplikasi Shopee Pay Later (SPL). *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 5(2), 2023.
- Ubaidillah. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 7 No 5 (2025) 1987 – 2002 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i5.7643

Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65.

Ramadhanty, Y. F., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062.

Saiman, Z. bin. (2023). Analisis Konsep Bay' Bithaman Ajil (BBA) Dalam Method Pembayaran Aplikasi Shopee Pay Later (SPL). *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 5(2), 2023.

Yenti, F., Febrianti, S., & Veranti, D. O. (2019). Implementation of Bai 'Bitsaman Ajil (Baa) Financing To Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(1), 108–120.